



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 140/KMA/SK/VII/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEDINASAN PADA MAHKAMAH
AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pengadilan dapat memberikan bantuan kedinasan dalam bidang layanan informasi publik kepada badan publik lainnya;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan, bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik diatur tersendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kedinasan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEDINASAN PADA MAHKAMAH AGUNG DAN

BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

- KESATU : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kedinasan Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan bantuan kedinasan pada pengadilan pajak berpedoman pada keputusan ini yang disesuaikan dengan organisasi pengadilan pajak menjelang satu atap di bawah Mahkamah Agung paling lambat pada tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIEUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 140/KMA/SK/VII/2023
TANGGAL : 21 Juli 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEDINASAN PADA MAHKAMAH
AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

I. DEFINISI

- A. Pengadilan adalah Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan, termasuk pengadilan pajak.
- B. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar badan publik terkait layanan informasi publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- C. Informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
- D. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- E. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang koordinasi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- F. Walidata Pengadilan yang selanjutnya disebut Walidata adalah Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebagai PPID pada Mahkamah Agung yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan,

dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.

- G. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

II. SYARAT BANTUAN KEDINASAN

- A. Pengadilan dapat memberikan Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepada badan publik lainnya.
- B. Permintaan Bantuan Kedinasan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Informasi yang dimohonkan telah dinyatakan oleh Pengadilan sebagai Informasi Publik;
 2. tindakan yang diambil oleh badan publik lainnya tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi Publik dari Pengadilan;
 3. penyelenggaraan pemerintahan oleh badan publik lainnya tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi Publik dari Pengadilan; dan
 4. penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan publik lainnya tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi Publik dari Pengadilan.
- C. Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B tidak terpenuhi, Pengadilan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik, kecuali dalam hal terjadi keadaan darurat yang dinyatakan oleh otoritas yang berwenang.

III. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEDINASAN

- A. Pengadilan melakukan bagi pakai data Informasi Publik melalui Portal Satu Data Indonesia.

- B. Dalam hal badan publik lainnya membutuhkan bagi pakai data Informasi Publik melalui Portal Satu Data Indonesia, badan publik tersebut mengajukan permohonan Bantuan Kedinasan kepada Walidata secara elektronik.
- C. Dalam hal Informasi yang dibutuhkan oleh badan publik lainnya tidak tersedia pada Portal Satu Data Indonesia, permohonan Bantuan Kedinasan diajukan secara langsung kepada PPID Pengadilan terkait secara elektronik.
- D. Walidata sebagaimana dimaksud pada huruf B atau PPID sebagaimana dimaksud pada huruf C menjawab permohonan Bantuan Kedinasan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- E. Dalam hal permohonan ditolak, jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf D harus disertai alasan penolakan.
- F. Bantuan Kedinasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Pelaksanaan Bantuan Kedinasan harus tetap menjaga rahasia jabatan dan perlindungan data pribadi.
- H. Bantuan kedinasan secara elektronik diberikan secara cuma-cuma;
- I. Dalam hal pemberian Bantuan Kedinasan membutuhkan biaya maka ditanggung oleh Pengadilan dan badan publik yang mengajukan permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAPORAN DAN EVALUASI

- A. Walidata dan PPID menyusun dan menyediakan laporan pelaksanaan Bantuan Kedinasan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

- B. Laporan Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf A paling kurang memuat:
1. gambaran umum pelaksanaan Bantuan Kedinasan;
 2. rincian pelaksanaan Bantuan Kedinasan, mengenai:
 - a. uraian badan publik yang mengajukan permohonan Bantuan Kedinasan;
 - b. jumlah permohonan Bantuan Kedinasan yang masuk beserta alasannya;
 - c. jumlah permohonan Bantuan Kedinasan yang diterima; dan
 - d. jumlah permohonan Bantuan Kedinasan yang ditolak beserta alasannya.
- C. Laporan Bantuan Kedinasan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi.
- D. Sekretaris Mahkamah Agung melakukan evaluasi pelaksanaan Bantuan Kedinasan pada Pengadilan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN